

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis mendalam terhadap rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses perizinan AMDAL di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam pembentukan AMDAL di Indonesia karena adanya pembatasan peran masyarakat pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Perubahan regulasi telah mempersempit ruang partisipasi dari yang sebelumnya melibatkan masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, menjadi hanya terbatas pada masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Hal ini bertentangan dengan prinsip *meaningful participation* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan dan menanggapi masukan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, transparan, dan responsif.
2. Implementasi AMDAL di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional yang memerlukan perbaikan komprehensif. Keterbatasan kapasitas institusional KLHK dalam menangani volume AMDAL yang terus meningkat, lemahnya koordinasi antar institusi pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya efektivitas penegakan hukum lingkungan menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang optimal. Selain itu, perubahan mekanisme penilaian dari Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang hanya terdiri dari unsur pemerintah dan ahli bersertifikat telah mengurangi representasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.

3. Pengaturan ideal terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan AMDAL di Indonesia seharusnya menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang bermakna dari seluruh stakeholder. Implementasi teori meaningful participation memerlukan jaminan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan dengan melibatkan representasi dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dibangun, termasuk pemerhati lingkungan dan organisasi masyarakat sipil.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap ketentuan partisipasi masyarakat dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya untuk mengembalikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses AMDAL. Rekonstruksi regulasi harus mengakomodasi kembali peran pemerhati lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan lingkungan, bukan hanya sebagai pihak yang dapat dilibatkan secara kondisional oleh Tim Uji Kelayakan. Selain itu, perlu ditetapkan kriteria yang jelas dan transparan mengenai "masukan yang relevan" serta mekanisme yang memastikan independensi organisasi lingkungan hidup dalam melakukan fungsi pengawasan dan advokasi.
2. Penguatan kapasitas institusional KLHK melalui peningkatan sumber daya manusia, anggaran, dan sistem koordinasi antar lembaga perlu menjadi prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi AMDAL. Pengembangan sistem informasi berbasis digital untuk monitoring dan evaluasi AMDAL dapat memperkuat transparansi dan efisiensi proses, sementara pemisahan KLHK menjadi dua kementerian terpisah memberikan peluang untuk fokus yang lebih tajam dalam pengelolaan isu lingkungan hidup. Implementasi kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses AMDAL juga dapat meningkatkan kualitas penilaian dampak lingkungan.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi dan peningkatan kapasitas dalam memahami dampak lingkungan serta mekanisme partisipasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan akses informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses teknologi informasi. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih accessible dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan legal standing bagi organisasi lingkungan hidup dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat terdampak.